



LAPORAN KINERJA

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KAB. JEMBER

TAHUN 2020

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember. Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2020.

Jember, Februari 2021

Plt. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Ttd.

NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19820626 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2019	16
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Jember tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember Tahun 2020.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi :

1. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember **tidak dapat diukur**. Hal ini dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran yang capaiannya tidak dapat diukur.

Sasaran 2 : Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Baik dan 1 (satu) indikator tidak dapat diukur karena kegiatan dalam rangka pencapaian indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah mendapat predikat nilai **Kurang**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator sasaran tergolong baik dan 2 (dua) indikator sasaran tidak dapat diukur sebab kegiatan dalam rangka pencapaian indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember telah diupayakan sebaik mungkin, dimana sebanyak 50% indikator capaiannya **Baik** dan 50% indikator **tidak dapat diukur**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 100% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp.2.730.000.000,-.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.565.250.501,- atau 57,34% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 adalah :

1. Belum terbitnya LHE atas LPPD Tahun 2019 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut tidak dapat diukur;
2. Adanya jabatan struktural yang kosong sehingga beban kerja terakumulasi pada jabatan struktural yang terisi.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena :

- a. Tidak terbitnya SK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. Penetapan APBD Kabupaten Jember melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengakibatkan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah yang bersifat rutin dan mengikat.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Pengajuan dokumen yang digunakan sebagai dasar hukum kegiatan sedini mungkin;
2. Optimalisasi beban tugas pada seluruh karyawan;
3. Optimalisasi fungsi koordinasi baik internal maupun eksternal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk periode Januari s.d. Oktober 2020 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember untuk periode November s.d. Desember 2020 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

1.1. Kedudukan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai perangkat kabupaten yang berada dibawah Asisten Pemerintahan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, perangkat daerah, otonomi daerah, toponimi, perbatasan, sengketa agraria dan aset, mengkoordinasikan, monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis koordinasi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangannya;
- b. Penyusunan rencana program dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, toponimi dan perbatasan.
- c. Penyiapan konsep kebijakan pimpinan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, perangkat daerah, otonomi daerah, toponimi, perbatasan, sengketa agraria dan aset.
- d. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan kecamatan dan kelurahan.
- e. Pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan otonomi daerah

- f. Pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- g. Penyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas

1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- b. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Agraria dan Aset
- c. Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi
- d. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

2. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember

2.1. Kedudukan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten jember, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai perangkat kabupaten yang berada dibawah Asisten Pemerintahan.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, perangkat daerah, otonomi daerah, kerjasama daerah, toponimi, perbatasan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis koordinasi.

- b. Penyusunan rencana program dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama daerah, keagrariaan dan perbatasan.
- c. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta pemberian pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah.
- d. Pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan otonomi daerah
- e. Pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten.
- f. Penyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas

2.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- b. Sub Bagian Kerjasama
- c. Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi
- d. Sub Bagian Perangkat Daerah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu : “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “ yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan;
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

2. Tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Kabupaten Jember Yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*clean goverment*) serta profesionalitas pelayanan publik” maka Tujuan Bagian Tata Pemerintahan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

➤ Tujuan1 :

Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan sasaran :

1.1. Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

➤ Tujuan 2 :

Terwujudnya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah.

Dengan sasaran :

2.1. Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom

2.2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Bagian Tata Pemerintahan menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

➤ *Tujuan 1, Sasaran 1*

Strategi yang diambil adalah peningkatan kapasitas serta koordinasi petugas penyusun LPPD.

Kebijakan yang diambil adalah Penyelenggaraan rapat-rapat serta Bimtek petugas penyusun LPPD.

➤ *Tujuan 2, Sasaran 1*

Strategi yang diambil adalah :

a. Penyesuaian kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Pelaksanaan penyerahan personel prasarana sarana, pendanaan dan dokumen dalam rangka pengalihan urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan;
- d. Penyusunan Permendagri tentang Batas Wilayah Kabupaten Jember;
- e. Inventarisasi batas wilayah kecamatan dan keluarahan di Kabupaten Jember;
- f. Inventarisasi nama serta unsur rupa bumi unsur alami dan unsur buatan di Kabupaten Jember

Kebijakan yang diambil adalah :

- a. Penyusunan Perda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jember;
- b. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN di kecamatan sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dengan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung, instansi vertikal yang terlibat serta Pemprov Jatim;
- e. Peningkatan koordinasi dengan aparat wilayah kecamatan dan kelurahan dalam rangka penentuan tanda batas sesuai dengan peraturan pembentukan wilayah masing-masing yang ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda batas dan penerbitan peta;
- f. Pelaksanaan survey dan pendataan lapangan bersama TOPDAM V Brawijaya.

➤ *Tujuan 2, sasaran 2*

Strategi yang diambil adalah :

- a. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH;
- b. Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja kabupaten lain dengan baik;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bersama antar unsur Forkopimda Kabupaten Jember dan instansi vertikal di Kabupaten Jember;
- d. Peningkatan partisipasi dalam kegiatan asosiasi kepala daerah;
- e. Peningkatan sinergitas antar OPD, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan kelurahan;

- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerintahan dan SDM aparatur kecamatan.

Kebijakan yang diambil adalah :

- a. Terlantiknya Bupati/Wabup terpilih dan PJ. Bupati
- b. Peningkatan koordinasi dengan kabupaten lain yang akan berkunjung;
- c. Penyelenggaraan olahraga bersama antar unsur Forkopimda, unsur vertikal, instansi sektoral, pimpinan OPD serta seluruh Camat dan Lurah di Kab. Jember;
- d. Pelaksanaan Raker APKASI Korwil Jatim dan keikutsertaan dalam Apkasi Otonomi Expo;
- e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar OPD, Kecamatan dan Kelurahan secara intensif
- f. Penyelenggaraan inspeksi mendadak kecamatan dan kelurahan;
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 3 (tiga) sasaran Bagian Tata Pemerintahan pada Tahun 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 :

Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Jember.

Sasaran ini merupakan sasaran yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Jember.

Indikator Sasaran :

- Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti.

2. Sasaran 2 :

Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom

Sasaran ini merupakan sasaran yang ingin dicapai sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Jember selama periode 2016-2021.

Indikator Sasaran :

- Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan
- Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah;
- Persentase pembakuan nama rupa bumi yang terinventarisir.

3. Sasaran 3 :

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah.

Indikator sasaran :

- Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH
- Persentase kecamatan yang melaksanakan disiplin kinerja;
- Persentase kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman.

4. Sasaran 4 :

Meningkatnya kerja sama daerah Kab. Jember

Indikator sasaran :

- Persentase peningkatan kerja sama daerah

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2020 sebanyak 6 (enam) program utama yaitu :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Program : Nilai evaluasi LPPD
- b. Program Penataan Daerah Otonom Baru
Indikator Program :
 - Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan PATEN
 - Tersusunnya Permendagri tentang batas wilayah Kab. Jember
- c. Program Perencanaan Tata Ruang
Indikator Program :
 - Persentase peningkatan perencanaan tata ruang
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH
Indikator Program :
 - Persentase tercukupinya kebutuhan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator Program :
 - Persentase peningkatan pembinaan kelurahan
- f. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Indikator Program :
 - Persentase pelaksanaan kerja sama yang terfasilitasi

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember selama Tahun 2020 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen LPPD Kabupaten Jember sesuai pedoman Kemendagri.

- b. Program Penataan Daerah Otonom Baru
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah segmen batas daerah yang terselesaikan
 - 2. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah segmen batas daerah yang terselesaikan.
- c. Program Perencanaan Tata Ruang
 - 1. Kegiatan Survey dan Pemetaan
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah data laporan survey dan pemetaan yang terinventarisir
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH
 - 1. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah kunker yang diterima dan dilayani selama 1 tahun.
 - 2. Kegiatan Pelantikan Pj. Bupati
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen laporan masa akhir jabatan Bupati yang tersusun
 - 3. Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak KDH.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - 1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan.
- f. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik

Indikator Keluaran Kegiatan : Prosentase penyusunan naskah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terselesaikan

- g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah penyelenggaraan peringatan HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Jatim.

- h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan : Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah peralatan kerja yang dirawat/ diperbaiki

2. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kegiatan : Jumlah bulan tersedianya anggaran penggandaan dan barang cetakan

3. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah bulan tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah

4. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Indikator Kegiatan : Jumlah bulan tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah

5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kegiatan : Jumlah bulan tersedianya makanan/minuman rapat/kegiatan/ karyawan Bagian Tata Pemerintahan.

6. Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

Indikator Kegiatan : Jumlah pejabat satuan pemegang kas dan pengelola keuangan dan barang

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis instansi, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember	Persentase rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	50%
		Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah	100%
		Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	100%
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	100%
		Persentase kecamatan yang melaksanakan disiplin kerja	100%
		Persentase kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	100%
4	Meningkatnya kerja sama daerah Kab. Jember	Persentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor : 065/02/1.11/2018 :

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil EKPPD terhadap LPPD yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Jember}} \times 100\%$	Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember dalam merealisasikan target - target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Kab. Jember	1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD Kab. Jember yang ditindaklanjuti	100%	-	-
2	Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom	2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	50%	-	-
		3	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah	100%	100%	100%
		4	Persentase pembakuan nama rupa bumi yang terinventarisir	100%	100%	100%

3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	5	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	100%	50%	50%
		6	Persentase kecamatan yang melaksanakan disiplin kerja	100%	-	-
		7	Persentase kelurahan yang memiliki kinerja sesuai pedoman	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kerja sama daerah Kab. Jember	8	Persentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 8 (delapan) indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Kab. Jember

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Kab. Jember	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD Kab. Jember yang ditindaklanjuti	100	-	Belum dapat diukur krn LHE atas LPPD tahun 2019 belum terbit

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Kab. Jember	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD Kab. Jember yang ditindaklanjuti	100	-	-

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Kab. Jember	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD Kab. Jember yang ditindaklanjuti	-	-	-

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran 1 pada tahun 2020 tidak dapat diukur. Hal ini disebabkan karena dokumen hasil pemeringkatan secara nasional kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember Tahun 2019 belum terbit/dipublish oleh Pemerintah Pusat. Sehingga tidak diketahui rekomendasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 yang dapat ditindaklanjuti pada tahun 2020. Akibatnya capaian sasaran “Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Kab. Jember” dengan indikator “Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD Kab. Jember yang ditindaklanjuti” **tidak dapat diukur** karena ketiadaan dokumen pendukung.

Faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja yaitu :

1. Belum terbit/dipublishnya dokumen rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten Jember Tahun 2019

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Dana	: 414.400.000	287.000.000
Output/Keluaran : Jumlah dokumen LPPD Kabupaten Jember sesuai pedoman Kemendagri	: 1 dokumen	1 dokumen
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan diwujudkan melalui penyusunan LPPD Kabupaten Jember Tahun 2019, rapat koordinasi petugas penyusun LPPD seluruh OPD serta evaluasi atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember Tahun 2019.		

2. Tujuan 2 Sasaran 2 : Meningkatnya bahan kebijakan penataan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	50%	-	-
		3. Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah	100	100	100
		4. Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	50%	-	-
		3. Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah	100	100	100
		4. Persentase pembakuan nama rupa bumi yang terinventarisir	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	-	-	-
		3. Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah daerah	100	-	-
		4. Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	100	-	-

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **66,67%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **cukup**.

Faktor pendorong keberhasilan capaian sasaran adalah peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta pelaksanaan kerja sama dengan TOPDAM V Brawijaya dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak dapat dilaksanakannya 1 (satu) kegiatan dalam rangka monitoring pelaksanaan PATEN di Kabupaten Jember sehingga indikator sasaran Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan tidak dapat diukur.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Program : Penataan Daerah Otonom Baru

a. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Dana	: 219.500.000	194.110.000
Output/Keluaran : Jumlah segmen batas daerah yang terselesaikan	: 1 segmen	1 segmen
<p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah pada Tahun 2020 direalisasikan sebagai berikut :</p> <p>1. Fasilitasi penegasan batas wilayah Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan pada 10 (sepuluh) desa di wilayah Kecamatan Kalisat yaitu Desa Plalangan, Desa Ajung, Desa Gumuksari, Desa Kalisat, Desa Patempuran, Desa Sebanen, Desa Sukoreno, Desa Sumberjeruk, Desa Sumber Kalong, Desa Sumber Ketempah. ▪ Diwujudkan dalam bentuk peta batas standar nasional yang tersebar di 10 Desa di wilayah kecamatan Kalisat. <p>2. Fasilitasi penegasan batas wilayah Kabupaten dengan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segmen batas dengan Kabupaten Probolinggo saat ini sudah rampung dan menunggu pengundangan Permendagri oleh Kementerian Dalam Negeri. 		

b. Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah daerah Otonomi Baru

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Dana	: 135.200.000	0
Output/Keluaran : Jumlah monitoring PATEN	: 31 Kecamatan	0 Kecamatan
<p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah yang bersifat rutin dan mengikat sebagai akibat dari penetapan APBD melalui Peraturan Kepala daerah.</p>		

2. Program : Perencanaan Tata Ruang

a. Kegiatan Survey dan Pemetaan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Dana	:	181.600.000	178.640.000
Output/Keluaran : Jumlah data laporan Survey Pemetaan yang terinventarisir	:	1 dokumen	1 dokumen
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam rangka menginventarisasi pulau-pulau serta objek alam yang dapat dikategorikan sebagai rupa bumi (misalnya sungai, bukit, gunung) di wilayah Kabupaten Jember maka pada tahun 2020 dilaksanakan pembakuan nama rupa bumi di Kabupaten Jember melalui kegiatan survey dan pemetaan pada program perencanaan tata ruang. ▪ Pada Tahun 2020, kegiatan pembakuan nama rupa bumi dilaksanakan di 10 (sepuluh) kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Jombang, Kalisat, Sukowono, Sumberjambe, Ambulu, Kencong, Gumukmas. 			

3. **Tujuan 2 Sasaran 3** : *Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan dan Perangkat Daerah*

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	5. Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	100	100	50
		6. Persentase kecamatan yang melaksanakan disiplin kerja	100	100	-
		7. Persentase kelurahan yang memiliki kinerja sesuai pedoman	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	5. Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	100	50	50
		6. Persentase kecamatan melaksanakan disiplin kerja	100	-	-
		7. Persentase kelurahan yang memiliki kinerja sesuai pedoman	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	5. Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	50	-	-
		6. Persentase kecamatan yang melaksanakan disiplin kerja	-	-	-
		7. Persentase kelurahan yang memiliki kinerja sesuai pedoman	100	-	-

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **50%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **kurang**.

Faktor penghambat keberhasilan capaian sasaran adalah tidak adanya dasar hukum pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator sasaran “*Persentase kecamatan yang melaksanakan disiplin kerja*” tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator sasaran “*Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH*” capaiannya tidak maksimal karena indikator yang diwujudkan dalam 2 (dua) kegiatan ini, hanya 1 (satu) kegiatan yang dapat dilaksanakan karena kegiatan tersebut bersifat rutin yaitu fasilitasi penerimaan tamu dari daerah lain, sedangkan 1 (satu) kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya dasar hukum pelaksanaan kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 3** terdiri dari 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - a. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana	: 77.500.000	0
Output/Keluaran : Jumlah kunker yang diterima dan di layani selama 1 tahun	: 12 kali	6 kali
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan penerimaan tamu dari daerah lain tetap dilaksanakan dimana pada tahun 2020 terdapat 6 kali penerimaan tamu, namun anggaran kegiatan tidak dapat direalisasikan karena tidak terbitnya SK Kegiatan.		

- b. Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana	: 185.800.000	0
Output/Keluaran : Jumlah pelaksanaan Inspeksi Mendadak / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Pejabat Pemerintah Daerah	: 12 kali	0 kali
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya dasar hukum pelaksanaan kegiatan (SK kegiatan tidak terbit)		

2. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	: 84.400.000	65.100.000
Output/Keluaran : Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	: 1 dokumen	1 dokumen
<p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Monitoring dan evaluasi kelurahan pada tahun 2020 dilaksanakan di 22 kelurahan, permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan monitoring antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata di seluruh kelurahan terdapat jabatan struktural yang kosong. Kelurahan yang perlu mendapat perhatian kaitan kekosongan jabatan struktural yaitu Kelurahan Sempusari (hanya terdapat lurah) dan Kelurahan Slawu (seluruh jabatan struktural kosong termasuk Lurah); ▪ Beberapa gedung kantor kelurahan perlu mendapatkan perbaikan atau rehabilitasi. ▪ Beberapa kelurahan perlu penambahan personel serta pemenuhan kebutuhan komputer dan printer 		

4. Tujuan 2 Sasaran 4 : Meningkatkan Kerja sama daerah Kabupaten Jember

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya kerja sama daerah Kab. Jember	8. Persentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya kerja sama daerah Kab. Jember	8. Persentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya kerja sama daerah Kab. Jember	9. Persentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti	100%	-	-

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **100%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat baik**.

Faktor pendorong keberhasilan capaian sasaran adalah peningkatan koordinasi dengan OPD pelaksana kesepakatan/perjanjian kerjasama.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 4** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- b. Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	: 563.986.000	282.500.000
Output/Keluaran : % penyusunan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang terselesaikan	: 100%	100%

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten Jember telah dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Jember melalui SK Bupati Jember Nomor : 188.45/204/1.12/2020 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 dimana pada tahun 2020 telah terfasilitasi sebanyak 42 dokumen Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, instansi vertikal di daerah dan perbankan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Bagian Tata Pemerintahan tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.730.000.000,- yang terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | Rp. 0 |
| b. Belanja Langsung | | Rp. 2.730.000.000,- |
| - Belanja Pegawai | Rp. 1.564.056.000,- | |
| - Belanja Barang/jasa | Rp. 1.165.944.000,- | |
| - Belanja Modal | Rp. 0,- | |

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 100% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 0%.

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2020 terdiri dari :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.594.000,-	465.725.611,-	67
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000,-	13.200.000,-	73
2	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.000.000,-	650.000,-	3,42

3	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	274.500.000,-	247.588.611,-	90
4	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15.000.000,-	6.175.000,-	41
5	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	150.152.500,-	38.235.000,-	25
6	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin	216.941.500,-	159.877.000,-	74
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	174.020.000,-	107.700.000,-	62
1	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	174.020.000,-	107.700.000,-	62
III	Program Perencanaan Tata Ruang	181.600.000,-	178.640.000	98
1	Kegiatan Survey dan Pemetaan	181.600.000,-	178.640.000	98
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil	263.300.000,-	0,-	0
1	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lem	77.500.000,-	0,-	0
2	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	185.800.000,-	0,-	0
V	Program Penataan Daerah Otonom Baru	354.700.000,-	0,-	0
1	Kegiatan fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru	135.200.000,-	0,-	0
2	Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	219.500.000	194.110.000,-	0

VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	414.400.000,-	287.000.000,-	69,27
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	414.400.000,-	287.000.000,-	69,27
VII	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	563.986.000,-	282.500.000,-	50
1	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam	563.986.000,-	282.500.000,-	50
	TOTAL	2.730.000.000,	1.580.775.611,-	57,90

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :

a. Untuk Sasaran Strategis I : Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember

Didukung oleh :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Rp. 414.400.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 414.400.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar **15,18%** dari keseluruhan belanja langsung Bagian Tata Pemerintahan.

b. Untuk Sasaran Strategis II : Meningkatnya bahan kebijakan penataan daerah otonom

Didukung oleh :

- Program Penataan Daerah Otonom Baru Dengan Anggaran Rp. 354.700.000,-

- Program Perencanaan Tata Ruang dengan Anggaran Rp.181.600.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.536.300.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar **19,64%** dari keseluruhan belanja langsung Bagian Tata Pemerintahan.

c. Untuk Sasaran Strategis III : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Dengan Anggaran Rp. 263.600.000,-
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan Anggaran Rp.84.400.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.321.000.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar **11,76%** dari keseluruhan belanja langsung Bagian Tata Pemerintahan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Tata Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Bagian Tata Pemerintahan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1 (satu) sasaran dikategorikan baik, 1 (satu) sasaran dikategorikan cukup, 1 (satu) sasaran dikategorikan kurang dan 1 (satu) sasaran tidak dapat diukur, dengan capaian indikator keseluruhan sasaran tersebut sebagai berikut : 4 (enam) indikator masuk kategori baik dan 4 (empat) indikator tidak dapat diukur.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.580.775.611,- (57,90%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp.0,- (0%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.580.775.611,- (57,90%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan yaitu :

1. Belum terbitnya LHE atas LPPD Tahun 2019 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut tidak dapat diukur;
2. Adanya jabatan struktural yang kosong sehingga beban kerja terakumulasi pada jabatan struktural yang terisi.
3. Tidak terbitnya SK sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
4. Penetapan APBD melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengakibatkan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah yang bersifat rutin dan mengikat.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan

kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya yaitu melalui :

1. Pengajuan dokumen yang digunakan sebagai dasar hukum kegiatan sedini mungkin;
2. Optimalisasi beban tugas pada seluruh karyawan
3. Optimalisasi fungsi koordinasi baik internal maupun eksternal

Demikian Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.